

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bireuen

Khaidir Ali

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: khaidirali242@gmail.com

Citation: A. Khaidir, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bireuen," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 1 (2024): 456-464.

Received: 25 November 2023
Revised: 03 Desember 2023
Accepted: 07 Desember 2023
Published: 09 Desember 2023

*Corresponding Author:
khaidirali242@gmail.com

Abstrak: Penegak hukum membutuhkan waktu bertahun-tahun dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap dana bantuan operasional sekolah di wilayah hukum polres Bireuen. Hasil penelitian bahwa, Proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi kemudian pemanggilan tersangka, saksi dan pengumpulan barang bukti lainnya. Penyidikan menggunakan teknik pengembangan kasus yaitu melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi dari saksi pelapor maupun saksi pelaku dan juga informasi dari berbagai media serta mengumpulkan barang bukti pendukung lainnya.

Kata kunci: Penyidikan; Korupsi; Dana Bantuan Orasional; Bireuen

Abstract: Law enforcement took years to carry out inquiries and investigations into perpetrators of criminal acts of corruption in School Operational Assistance (BOS) funds in Bireuen Regency. Therefore, the research aims to find out and analyze the mechanism of inquiry and investigation into school operational assistance funds in the jurisdiction of the Bireuen police station. The results of the research are that, the investigation process begins with summoning witnesses, then summoning suspects, witnesses and collecting other evidence. The investigation uses case development techniques, namely conducting searches and collecting information from reporting witnesses and perpetrator witnesses as well as information from various media as well as collecting other supporting evidence.

Keywords: Investigation; Corruption; Organizational Assistance Fund; Bireuen.

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang memberi dampak negative secara laten kepada semua bangsa dan negara di dunia. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebuasan, kejahatan, tidak jujur, dapat

disuap, tidak bermoral, penyimpangan.¹ Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bahkan merajalela mengakibatkan dampak sangat buruk karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.² Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.³

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴ Trend perkembangan kasus Korupsi semakin hari semakin meningkat, bahkan dewasa ini berkembang opini publik bahwa korupsi sudah menjelma menjadi suatu budaya baru, dalam arti telah menguasai tingkah laku (*behavior*) bukan saja birokrasi negara, tetapi juga dunia pendidikan.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, niet ambtelijk corruptive atau yang dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁶

Kebijakan pemerintah dalam menangani pemberantasan korupsi antara lain yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁷ Namun pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Namun dirasa belum cukup dalam menanggulangi kejahatan korupsi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pengaturan yang berkaitan dengan korupsi.⁸

Pada tahun 2015, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen bulan Januari 4015, Andendum III Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas

1 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

2 John ST Quah, *Curbing Corruption in Asia, A Comparative Study of Six Countries* (Singapore: Eastern University Press, 2013).

3 IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

4 Nur Rohim Yunus, "Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia," *Journal of Creativity Students* 6, no. 2 (2021): 23–35.

5 Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*, Unimal Press, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

6 Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22-23.

7 Ross H. McLeod, "Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption," *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform* 7, no. 2 (2000): 99–112.

8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen bulan November 2015, Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Manajer Program BOS Kabupaten Bireuen dengan Kepala SMP Negeri 1 Bireuen tanggal 01 Juli 2015 dan Adendum I Naskah Perjanjian Hibah BOS dengan Kepala SMP Negeri 1 Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. SMP Negeri 1 Bireuen menerima dana BOS dengan total sebesar Rp.880.500.000,yang bersumber dari APBN, dana tersebut diterima secara bertahap pertriwulannya dengan cara ditransfer langsung dari rekening kas daerah Provinsi ke rekening atas nama SMP Negeri 1 Bireuen dengan nomor rekening 10001021200121. Tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal telah melakukan penarikan dana dari Bulan Januari s.d. Desember 2015 sebesar Rp.880.500.000.

Dari jumlah penarikan Dana sebesar Rp. 880.500.000 dimaksud, yang tercatat dalam Buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bireuen Periode Januari s.d. Desember 2015 sebesar Rp.880.425.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.75.000, digunakan pada tahun anggaran berikutnya yaitu pada periode Januari s.d. Maret 2016 dan dari jumlah Dana Rp.880.425.000 dimaksud yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Fiktif) adalah sebesar Rp. 247.248.456,(dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Fiktif) tahun anggaran 2014 dan 2015 dimaksud maka tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal bersama-sama dengan saksi Dra. Nurhayati binti Razali selaku bendahara beserta Nuraklima,Amd Binti Ridwan selaku pegawai tidak tetap (PTT) telah merekayasa bukti-bukti pengeluaran dana berupa tanda terima, bon/faktur, kwitansi maupun daftar nominatif dan melampirkannya kedalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan tujuan agar penggunaan dana BOS terlihat telah terealisasi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).

Tersangka Adnan, S.Pd Bin M. Djamal selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah berkewajiban membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah namun dalam pelaksanaannya RKAS dimaksud disusun dengan tidak mengadakan rapat bersama dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah melainkan RKAS dimaksud disusun sendiri oleh tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal kemudian dibawa ke rumah saksi Ridwan Bin Khalid selaku komite sekolah untuk ditanda tangani tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal juga tidak membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta laporan penggunaan Dana BOS Gi tingkat Sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOSK7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang di terima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjiah Hibah BOS.

Patut diduga penerimaan dana SMP Negeri 1 Bireuen yang dikelola oleh tersangka Adnan,S.Pd Bin M. Djamal tidak dikelola dengan tertib, transparan dan bertanggungjawab sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawab Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawab Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 dan atau pasal 4 ayat (1), pasal 132 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar

Rp.386.891.104,(tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan setau pasal 3 Undnag-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Dari tahun 2014 dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polres Bireuen sampai dengan tahun 2020 ditetapkan sebagai tersangka. Begitu lambatnya proses penyidikan sampai membuat perkara ini berlarut larut. Kasus diatas dapat dilihat begitu lamanya proses penyelidikan sampai penyidikan membutuhkan waktu yang lama menguras tenaga pikiran dan biaya untuk untuk melakukan penyidikan sampai ditetapkan tersangka.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi, dimana dalam penelitian ini, dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode Preskriptif, karena penelitian ini bertujuan memberikan petunjuk, mencatat, menganalisis, menginteprestasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat.⁹ Penelitian hukum empiris ini didasarkan kepada data primer dan sekunder.¹⁰ Data primer berisi data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan informan.

Sifat penelitian ini preskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan petunjuk tentang tindak pidana apa yang terjadi, bagaimana modus operandinya, serta memberikan uraian yang jelas tentang penyidikan tindak pidana korupsi di dana BOS diwilayah Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Polres Bireuen. studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹¹

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹²

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui teknik penelitian dokumen atau literatur (*library research*) dan teknik penelitian lapangan (*field research*) yang penentuan keduanya sangat bergantung pada jenis pendekatan yang ditentukan oleh peneliti.¹³ Alat yang dimaksudkan disini adalah instrument penelitian yang dipergunakan. Misalnya pedoman wawancara, kuisisioner, dan studi dokumen, penentuan instrument ini dengan mempertimbangkan antara lain jumlah responden, lokasi dan data pelaksana penelitian.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Imu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

¹⁰ Suganda, Sudana Bambang, Zulfan dan Zul Akli, "Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 5, No. 2, 2022, 46. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Pers, Jember, 1996. hlm. 34.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 134.

¹³ Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15–20.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.¹⁴

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.¹⁵

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁶ Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:¹⁷

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*.¹⁸ Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar

¹⁴ Poppy Putri Hidayani, "Medical Negligence Concept in Malaysia: A Legal Study," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 298–314, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422287>.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2007).

¹⁶ Johari, "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65–77, <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997).

¹⁸ Muhammad Thoriq, "Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396–403, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.

beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹⁹ Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.²⁰

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3.2 Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu permasalahan yang bersifat general, dikarenakan tindakan korupsi bisa dikatakan ancaman yang dapat menimbulkan dampak pada runtuhnya kesetabilan dan keamanan masyarakat, seluruh sektor publik seperti lembaga-lembaga Negara, menghambat pembangunan berkelanjutan suatu Negara dan rapuhnya penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 3 ayat (1) b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaporkan dalam melakukan tugasnya kepada Polri, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi justru melakukan koordinasi, pengawasan, dan supervisi terhadap penegak hukum termasuk kepada Polri, Kejaksaan, Pengadilan dalam upaya penegakan hukum.

Tugas pokok dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam BAB II Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat (1) menjelaskan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 13 tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tugas dan kewenangan kepolisian dapat menjadi dalam tugas preventif dan tugas represif. Fungsi preventif untuk pencegahan dan perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan fungsi represif berarti polisi wajib menyidik perkara-perkara pidana, menangkap, dan menyerahkan pelakunya untuk penyidikan dan untuk penghukuman. Sebelum dibentuknya KPK, Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana, yang diatur ataupun di luar KUHP, yang termasuk terhadap tindak pidana korupsi. Terlebih lagi kepolisian juga dikategorikan sebagai penyidik seluruh tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ruang lingkup penyidikan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yakni penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Sulaiman Purnama, Tri, "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana," 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116049>.

²⁰ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adimas Firmasyah selaku penyidik Kasat Reskrim Polres Bireuen menyebutkan bahwa:²¹

“Terdapat bermacam-macam persoalan yang timbul akibat dari buruknya pelayanan sektor pendidikan di Indonesia, baik itu laporan kriminal umum dan khusus salah satunya kasus tindak pidana korupsi. Beliau mengungkapkan “Kasus korupsi dana BOS sekolah, erat kaitannya dengan pengelolaan anggaran, seharusnya dana dari pemerintah itu digunakan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan sekolah.”

Selanjutnya wawancara penulis dengan Rudi Hadianda selaku penyidik pembantu tindak pidana korupsi mengatakan bahwa:²²

“Seluruh runtutan dari tindakan penyelidikan akan di rangkum dalam berita acara pemeriksaan dan disatukan dengan berkas perkara. Ketika bekas-berkas sudah terkumpul, kemudian berkas yang berisi data hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan kepada kepolisian yang berperan sebagai peneliti dokumen perkara pada tingkat kepolisian. Ketika hasil penelitian berkas dan jaksa menyatakan berkas yang disampaikan belum lengkap sepenuhnya, maka berkas-berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan petunjuk dokumen apa saja yang perlu dilengkapi.

Pada saat proses kegiatan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan jadwal penanganan perkara (*tempus prosecutorial*). Jadwal penanganan perkara merupakan kewenangan para pejabat penegak hukum yang ditugaskan memproses perkara korupsi dalam rangka menciptakan good governance. Istilah *good governace* dalam tindak perkara bertujuan untuk menerapkan tata kelola yang baik, mendapatkan hasil yang optimal, terciptanya tenaga sumber daya manusia yang efisien dan efektif, membentuk pelayanan yang cepat dan murah, serta terhindar dari akses kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, penyidik, maupun penuntut umum terhadap tersangka maupun pihak-pihak lain yang terkait, sehingga dapat mencegah adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan terdzolimi.

4. KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah penyidik yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai UndangUndang. Berdasarkan KUHAP, wewenang Kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP. Di Dalam KUHAP tidak ada satu pasal yang menyebutkan bahwa polisi adalah penyidik tunggal, namun secara implisit yang kuat untuk ikut melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam kasus korupsi yang kemudian melahirkan Divisi.

Dalam penyidikan sistem peradilan pidana, prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana korupsi tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun secara teknis

²¹ Adimas Firmasyah, Penyidik Kasat Reskrim Polres Bireuen, Wawancara, 12 November 2023.

²² Rudi Hadianda, Penyidik Kasat Reskrim Polres Bireuen, Wawancara, 12 November 2023.

tindakan penyidikan sudah diatur dalam KUHAP, ada beberapa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Kendala tersebut menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tidak mendapatkan kendala-kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah di wilayah hukum Polres Bireuen adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen oleh jajaran Intelijen Kepolisian. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus yaitu melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi dari saksi pelapor maupun saksi pelaku dan juga informasi dari media online maupun offline berkaitan dengan objek atau laporan, melakukan pengamatan langsung atas tempat atau lokasi atau objek anatara lain berupa dokumen atau situasi kondisi setempat, mendokumentasikan situasi dan fakta dilapangan, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan memperdalam segala kejadian atau peristiwa, maupun mengoptimalkan *Justice Collaborator* jika memang ada dan terakhir mengumpulkan hasil penelusuran dan pengumpulan informasi data atau hasil wawancara, hasil pemantauan dan melakukan analisis yuridis yang dituangkan dalam nota dinas atas laporan laporan hasil pelaksanaan tugas informasi data. Selain itu, kejaksaan menggunakan teknik auditor investigatif sebagai metode pencairan dan pengumpulan data, informasi 123 dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*. Unimal Press. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Hidayani, Poppy Putri. "Medical Negligence Concept in Malaysia: A Legal Study." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 298-314. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422287>.
- Johari. "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77. <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.
- McLeod, Ross H. "Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption." *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform* 7, no. 2 (2000): 99-112.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Purnama, Tri, Sulaiman. "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana," 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116049>.
- Quah, John ST. *Curbing Corruption in Asia, A Comparative Study of Six Countries*. Singapore: Eastern University Press, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1997.

- Sonata, Defri Liber. "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15–20.
- Thoriq, Muhammad. "Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.
- Yunus, Nur Rohim. "Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia." *Journal of Creativity Students* 6, no. 2 (2021): 23–35.